



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WAESAI KABUPATEN
BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan pelayanan masyarakat terhadap ketersediaan kebutuhan air bersih dan merupakan upaya untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Waesai Kabupaten Barru;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Barru Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

Dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WAESAI KABUPATEN BARRU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan barang milik daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas/ goodwill dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.
10. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan air minum Kabupaten Barru.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.
12. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Air Minum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan air bersih yang berkualitas.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BENTUK, OBYEK, SUMBER, DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/ atau barang milik daerah dan jasa yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

- (1) Obyek Penyertaan Modal Daerah adalah PDAM Kabupaten Barru.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.
- (3) Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pada PDAM kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan diakui keradaannya sampai pada tahun 2018 sebesar



Rp. 49.979.639.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Jumlah Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada Tahun 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dituangkan dalam APBD.

Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian meliputi :
 - a. kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, PDAM berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada Bupati.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal, 25 Juni 2018

BUPATI BARRU,


12 **SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.1.066.18**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA WAESAI KABUPATEN BARRU**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/ atau swasta. Penyertaan modal daerah tersebut dapat dialihkan pada Perusahaan Daerah Air Minum yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas


Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas



Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 1